BAB II

PENELITIAN HADIS DAN ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪTH

A.Penelitian Hadis

Kata penelitian (kritik) dalam bahasa Arab lazim di sebut dengan *naqd* (نقد), kritik berasal dari bahasa latin yang berarti menghakimi, membanding, menimbang. Kata *naqd* dalam bahasa Arab biasa diartikan dengan penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan. Dalam kamus *Lisān al-'Arāb* kata *naqd* mempunyai arti kontan, membedakan atau memisahkan, menerima, uang, membantah atau mendebat, mencongkel, pandangan yang terarah, menggigit, memukul.

Pengertian kritik dengan menggunaka kata *naqd* mengindikasikan bahwa kritik harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk, menerima dan memberi, terarah pada sasaran yang dikritik, adanya unsur perdebatan, mematuk berarti ketelitian dalam melakukan kritik karena mematuk dilakukan satu demi satu, menggigit berarti mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam untuk dapat di ambil, berarti kritik harus bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang tersembunyi.⁴

Definisi *Naqd* menurut istilahnya adalah:

¹Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2004), 9.

²Ibid

³Ibn Mandhūr, *Lisān al-'Arāb* (Bairut: Dar al- Ma'arif, t.t), 4517

⁴Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadis-Hadis Shahih* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 37.

Menurut M. Muțafā al-A'zamī

يمكن تعريفه بأنه تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواة توثيقا وتجريحا.5

kemungkinan pengertian kritik hadis adalah upaya membedakan (*al-Tamyīz*) antara hadis shahih dan hadis dhaif dan menentukan kedudukan para perawi hadis dari segi ke*-thiqāh-*an maupun ke*-ḍaīf-*annya.

Menurut al-Jawābī

علم النقد الحديث هو: الحكم على الرواة تجريحا وعديلا بألفاظ خاصة ذات دلائل معلومة عند أهله. والنظر في متون الأحاديث التي صح سنده لتصحيحها أو تضعيفها ولرفع الإشكال عما بدا مشكلا من صحيحها ودفع التعارض بينهما بتطبيق مقاييس دقيقة. 6

Ilmu kritik hadis adalah penetapan status terhadap perawi dari segi kecacatan dan keadilannya dengan mengunakan lafad-lafad khusus berdasarkan dalil-dalil yang sudah diketahui oleh para ahlinya dan dan meneliti matan-matan hadis yang telah dinyatakan shahih untuk menentukan keshahihan dan kedhaifan matan hadis, mengangkat kesulitan dari matan hadis yang telah dinyatakan shahih dan mengatasi kontrdiksi antara dua hadis dengan pertimbangan yang mendalam.

Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari kritik hadis bukan untuk menilai salah atau benar sabda Rasul SAW tetapi sekedar menguji perangkat yang terdapat di dalamnya dari segi sanad dan matan hadisnya. Apabila ditinjau dari tradisi kritik sejarah teks hadis sebagai sumber primer sudah pasti mengikutsertakan perawinya selaku pembawa dan perekam fakta kesejarahan masa lampau, sedangkan dari sumber sekunder adalah kitab yang mendokumentasikan fakta kehadisan.⁷

_

⁵M. Mustafā al-A'zāmī, *Minhāju al-Naqd 'inda al-Muhaddithīn* (Riyadh: al Ummariyah, 1982), 5.

⁶Muhammad Thahir al jawabi, *Juhūd Al-Muhaddithīn fi Naqd al-Matn al-Hadīth al-Nabawī al-Syarīf* (Tunis: Muassasah Abdul karim, 1986), 94.

⁷Hasjim Abbāss, Kritik Matan..., 10.

Istilah *naqd* dalam pengertian kritik hadis tidak popular di kalangan Ulama' Hadis terdahulu, Istilah yang populer untuk penelitian (kritik) hadis adalah *al-jarh wa al-ta'dīl* yang berarti kritik negetif dan positif terhadap hadis dan periwayatnya. Dalam karya-karya Ulama' hadis terdahulu kata *Nqad* dengan pengertian kritik sangat sulit dijumpai, kecuali ada beberapa Ulama' hadis *Mutaakhkhirīn* yang menggunakan kata *naqd* dengan pengertian kritik dalam ilmu hadis, seperti ṣalahuddīn al-Dhābī, Musfir Azam Allah al-Dhumainī, Muḥammad Tahīr al-jawābī dan Muhammad Mustafā al-A'zamī.⁸

1. Tujuan dan objek penelitian (kritik)hadis

Kritk hadis pada dasarnya bertujuan untuk menguji dan menganalisa secara kritis apakah fakta sejarah kehadisan itu dapat dibuktikan atau tidak termasuk komposisi kalimat yang terdapat dalam ungkapan matan hadis yang berasal Nabi SAW atau tidak. Dengan kata lain, tujuan utama penelitian hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya berasal dari Nabi SAW atau tidak, mengingat kedudukan dan kualitas hadis sangat erat kaitannya dengan hujjah hukum Islam.

Dilihat dari segi tujuan penelitian hadis, uji kebenaran difokuskan pada kritik matan hadis. Hanya saja dalam operasional penelitian hadis, sanad menjadi objek utama dalam penelitian hadis. Menurut Ibn Khaldun, bahwa fokus penelitian sanad hadis telah dilakukan Ulama' hadis ketika mereka meneliti berita (matan hadis) dengan berpegang pada kritik terhadap pembawa

⁹Idris, *Studi Hadis*, (Jakarata: Kencana, 2010), 276.

-

⁸Ahmad Fudhaili, *Perempuan di lembar...*, 39.

berita itu, Jika pembawa berita (periwayat hadis) orang-orang yang dapat dpercaya, berita dinyatakan syah dan dapat diterima dan jika sebaliknya maka harus ditolak. Jadi kebenaran berita sangat bergantung pada kebenaran pembawa berita.¹⁰

Jika diamati kajian dalam beberapa literatur ilmu hadis, telaah konseptual terhadap pengujian kebenaran dan akurasi hadis memang lebih dititik beratkan kepada sanad hadis, terbukti bahwa kriteria hadis shahih yang lima hanya dua di antaranya yang berkaitan dengan sanad dan matan hadis dan yang tiga berkaitan dengan sanad, asumsi dasar Ulama' Hadis yang lebih menitik beratkan sanad sebagai tolak ukur menunjukkan bahwa penelitian eksternal (kritik sanad) mendapat porsi yang lebih banyak dari penelitian internal (kritik matan).¹¹

2. Kritik sanad hadis

Sanad menurut arti bahasa adalah bagian tanah yang tinggi (ما ارتفع من الأرض), puncak gunung yang tinggi, naik dan sandaran. 12 Bentuk jamaknya adalah أسناد, segala sesuatu yang disandarkan kepada yang lain disebut مسند. Dikatakan أسند في الجبال, artinya seseorangg yang mendaki gunung, فلان سند seseorang yang menjadi tumpuan.¹³

Adapun pengertian sanad menurut Istilah, Ulama' hadis memberikan definisi yang beragam di antaranya:

¹⁰*Ibid.*, 277. ¹¹*Ibid.*, 278.

¹³M. Agus Shalahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: pustaka Setia, 2011), 89.

- a. Sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaiakan kepada matan hadis yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber yang asli. Jalur ini disebut dengan sanad, karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumber aslinya.¹⁴
- b. Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis, yakni susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis. Dari pengertian ini penyebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang dan tidak berlaku pada diri pribadi seseorang.¹⁵
- c. Sanad adalah jalan matan hadis atau silsilah para perawi yang menukilkan matan hadis dari sumber yang pertama yakni rantai para perawi hadis.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian sanad (*al-naqd al-khārijī*) adalah kritik eksternal hadis yang merupakan telaah atas prosedur periwayatan (sanad) dari sejumlah rawi yang secara runtun menyampaikan matan hingga periwayat terakhir.

Sistem sanad adalah suatu keistimewaan bagi umat Islam yang tidak di miliki oleh umat-umat yang lain. Oleh karena itu para Ulama' hadis sangat memperhatikan sanad hadis dengan membuat kriteria-kriteria tertentu dapat diterima atau ditolaknya suatu periwayatan. Pembahasan dalam penelitian sanad diperlukan suatu disiplin ilmu tersendiri yaitu Ilmu *al-jarh wa al-ta'dīl* dan *ilmu tarīkh al-rāwi*, dua ilmu inilah yang menjadi dasar untuk mempelajari sanad hadis.

_

¹⁴Ibid.

¹⁵Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media pratama, 1996), 92.

¹⁶Muhammad Ajjāj al-Khātib, *Usūl al Hadīth* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 32.

Ada beberapa unsur kaedah keshahihan sanad hadis yang harus dijadikan acuan, unsur-unsur itu ada yang berhubungan dengan persambungan sanad dan ada yang berhubungan dengan keadaan para periwayat. Unsur tersebut yaitu:

a. Sanadnya harus bersambung

Maksud sanad bersambung adalah masing-masing perawi yang terdapat dalam rangkaian sanad tersebut menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya, dan selanjutnya dia menyampaikan kepada perawi yang datang sesudahnya.

Ada dua hal yang harus dikaji oleh para peneliti Hadis mengenai kebersambungan sanad yaitu sejarah hidup masing-masing perawi (*ilmu* tārīkh al-rāwī) dan (sighat al-tahammul wa al-'adā' al-hadīth).¹⁷

b. Periwayat bersifat 'adil

Kata 'adil dalam hal ini bukan 'adil dalam bentuk bahasa indonsia yang biasa diartikan dengan tidak berat sebelah dan tidak sewenangwenang, akan tetapi kata 'adil dalam bahasa arab yang diartikan pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran, sehingga 'adil yang berlaku dalam ilmu hadis harus memenuhi syarat :

- 1) beragama Islam
- 2) Mukallaf
- 3) Melaksanakan ketentuan Agama
- 4) Memelihara muru'ah. 18

¹⁷M. Syuhudi 'Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan bintang, 1992), 82-83.

Dari kriteria-kriteria di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adil adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertaqwa, menjauhi dosadosa besar, menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai muru'ah.

c. Periwayat bersifat *dābit*

Periwayat yang bersifat *ḍābiṭ* adalah periwayat yang hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya, dan mampu memahaminya, serta mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu tanpa penambahan dan pengurangan. ¹⁹Adapun cara menetapkan kedhabitan seorang periwayat adalah berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*ḍābiṭ*-annya.

d. Terhindar dari shudhūdh

 $\it Shudh \bar udh$ adalah hadis yang diriwayarkan oleh perawi yang $\it thiqah$ akan tetapi bertentangan dengan banyak periwayat $\it thiqah$ lainnya. 20

Pertentangan atau kejanggalan sanad hadis baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian sebagai berikut:

- semua sanad yang mengandung matan hadis yang pokok masalahnya sama dihimpun kemudian diperbandingkan.
- 2. para periwayat di seluruh sanad diteliti kualitasnya.
- 3. apabila seluruh periwayat bersifat *thiqah* dan ternyata ada seorang periwayat yang sanadnya menyalahi sanad-sanad lainnya, maka sanad

.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹*Ibid.*, 70.

²⁰*Ibid.*, 86.

yang menyalahi itu disebut *shadh* sedang yang lainnya disebut dengan sanad *mahfuz*.²¹

e. Terhindar dari 'illat

'Illat yang dimaksud dalam unsur kaedah kesahihan adalah cacat yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis dan untuk mengetahuinya di butuhkan penelitian lebih cermat sebab hadis yang bersangkutan sanadnya bersetatus sahih. Cara meneliti *'illat* adalah:

- Membandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya semakna.
- 2. Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis.
- 3. Sanad yang satu dengan yang lain diperbandingkan dengan sanad yang lain.²²

Dengan demikian, suatu sanad hadis yang tidak memenihi unsurunsur di atas adalah hadis yang kualitas sanadnya tidak sahih. Jadi perlunnya usaha kritis terhadap sanad hadis akan memberikan implikasi tentang kualitas hadis.

Membahas masalah sanad hadis para Ulama' Hadis berbeda-berbeda dalam menilai tinggi atau rendahnya kualitas sanad, hal ini dilihat dari tingkat keadilan dan ke-*ḍabiṭ*-an perawinya, rangkaian sanad berderajat tinggi menjadikan hadis lebih tinggi derajatnya dari pada hadis yang rangkaian sanad

_

 $^{^{21}}$ *Ibid*.

²²*Ibid.* 88.

berderajat sedang atau lemah, para Ulama' Hadis membagi tingakatan sanad menjadi 3 yaitu:

a. Asaḥḥ al-asānid

Imam Nawāwī dan Ibn Ṣalāḥ tidak membenrkan menilai suatu sanad hadis dengan penilaian aṣaḥḥ al-asānid atau menilai matan hadis dengan aṣaḥḥ al-asānid secara mutlak. Penilaian aṣaḥḥ al-asānid hendaklah secara muqayyad artinya dikhususkan kepada shahabat tertentu, seperti aṣaḥḥ al-asānid dari Abū Hurairah atau di khususkan kepada penduduk daerah tertentu seperti aṣaḥḥ al-asānid dari penduduk madinah.²³

Aşahh al-asānid yang muqayyad itu adalah:

1. Shahabat tertentu

- a. 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb, yang diriwayatkan oleh Ibn Shihāb al-Zuhrī dari Salim bin 'Abdillāh bin 'Umar dari 'Abdillāh bin 'Umar dari 'Umar bin Khaṭṭāb.
- b. Ibn 'Umar, yang diriwayatkan oleh Mālik dari Nāfi', dari Ibn 'Umar
- c. Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Shihāb al-Zuhrī dari Ibn al-Musyayyab dari Abū Hurairah

2. Penduduk tertentu

- a. Kota Mekah yang diriwayatkan oleh Ibn 'Uyainah dari 'Amru bin Dinār dari Jabīr bin 'Abdullāh.
- b. Kota Madinah yang diriwayatkan oleh 'Ismā'il bin Abī Ḥākim dari Abidah bin Abī Sufyān dari Abū Hurairah.²⁴

-

²³Agus Shalahuddin, *Ulumul Hadis...*, 94.

²⁴*Ibid.*, 95.

aṣaḥḥ al-asānid yang mutlak seperti:

- Menurut Imam al-Bukhārī yang diriwatkan oleh Mālik dari Nāfi' dari Ibn
 'Umar.
- 4. Menurut Ahmad bin Ḥanbal yaitu diriwayatkan al-Zuhrī dari Salīm bin 'Abdillāh dari Abdillāh bin 'Umar.
- 5. Menurut Al-Nasāi yaitu 'Ubaidillāh Ibn 'Abbās dari 'Umar bin Khaṭṭāb.²⁵

b. Aḥsan al-asānid

hadis yang bersanad *aḥsan al-asānid* lebih rendah derajadnya dibanding *aṣahh al-asānid* . *Aḥsan al-asānid* itu adalah :

- Baḥaz bin Ḥākim dari Ḥākim bin Mu'āwiyah dari Mu'āwiyah bin Ḥaidah
- 2) 'Amru bin Shu'aib dari Shu'aib bin Muhammad dari Muhammad bin 'Abdillāh bin 'Amr bin 'Aş.²⁶

c. Ad'āf al-asānid

Adapun rangkaian sanad yang paling rendah derajatnya adalah adh'af al-asānid atau auha al-asānid yaitu:

1) Sahabat tertentu

 a) Abū Bakar al-Ṣiddiq yaitu yang diriwayatkan oleh Ṣadaqah bin Mūsā dari Abī Ya'qūb Farqad bin Ya'qūb dari Murrah al-Ṭayyib dari Abū Bakar.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

- b) Alī bin Abī Ṭalib yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syamir al-Ju'fi dari Jābir bin Yazīd dari Ḥarīth bin al-A'war dari Alī bin Abī Ṭālib.
- c) Abū Hurairah yaitu yang diriwayatkan oleh al-Sariyyu bin 'Ismā'il dari Aud bin Yazīd dari Yazīd dari Abū Hurairah.²⁷

2) Penduduk tertentu

- a) Kota Yaman yang diriwayatkan oleh Haṣ bin 'Umar dari al-Ḥakam bin Aban Dari Ikrimah dari Ibn 'Abbās.
- b) Kota Mesir yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥajjāj Ibn Rushd dari ayahnya dari kakeknya dari Qurrah bin 'Abdurrahmān dari setiap orang yang meriwayatkan hadis kepadanya.
- c) Kota Syam yang diriwayatkan oleh Muḥammad bin Qais dari 'Ubaidillāh bin Zahr dari 'Alī bin Zaid dari al-Qāsim dari Abu Umāmah.²⁸

3. Kritik matan hadis

Jika kritik sanad hadis dikenal dengan istilah kritik ekstern (*al-nad al-khārij*), maka kritik matan hadis lazim dikenal dengan kritik intern (*al-naqd al-dākhil*). Kritik sanad diperlukan untuk mengetahui perawi itu jujur, taqwa, kuat hafalannya serta sanadnya bersambung. Sedangkan kritik matan hadis untuk mengetahui apakah hadis itu mengandung *Shaḍ* atau *'Illat*.²⁹

²⁷*Ibid.,I* 96.

²⁸*Ibid*, 95-96.

²⁹Ummu Summbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang, 2008), 93-94.

Secara etimologi kata matan dalam bahasa 'Arab biasa diartirkan dengan punggung jalan, segala sesuatu yang keras bagian atasnya, tanah keras yang tinggi. 30 Kata matan secara terminology adalah

Perkataan yang disebut pada akhir sanad yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sandnya.

Istilah kritik matan hadis dipahami sebagai upaya pengujian atas keabsahan matan hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara matan-matan hadis sahih dan tidak sahih. Dengan demikian kritik matan hadis tersebut bukan untuk mengoreksi atau menggoyahkan dasar ajaran agama islam dengan mencari kelemahan sabda Rasululallah SAW, akan tetapi diarahkan kepada telaah redaksi dan makna guna untuk menetapkan keabsahan suatu hadis.³²

Kritik matan sesungguhnya bukan hal yang baru. Pada masa Nabi SAW kegiatan ini telah dilakukan, meskipun dalam pengertian yang sangat sederhana. Para sahabat datang menemui Nabi SAW untuk mengecek kebenaran dan melakukan konfirmasi serta konsultasi atas suatu matan hadis yang diterimanya.³³

Kritik matan yang terjadi dikalangan shahabat, umumnya dilakukan atas hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang tidak menerima langsung dari Nabi SAW melainkan dari shahabat yang lain. Dengan menindak

³⁰M. Agus Shalahuddin, *Ulumul Hadis...*, 97.

³¹M. Hasbi al-Shiddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 192. ³²*Ibid*.

³³Hj. Ummu Sumbulah, kajian Kritis Ilmu hadis (Malang: UINMaliki Press, 2010), 187.

lanjuti apa yang dilakukan sahabat tersebut, para Ulama' hadis mulai menjelaskan kesahihan suatu hadis dengan melakukan pemilihan dan pengkatagorian sehingga muncul istilah hadis *sahīh* dan hadis *da'if*.³⁴

Syuhudi Isma'il membagi langkah-langkah metodologi kritik matan kedalam tiga macam yaitu:

a. Meneliti matan hadis dengan melihat kualitas sanadnya

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan dan sanad hadis samasama memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diteliti. Dalam kegiatan penelitian hadis, Ulama' hadis lebih mendahulukan penelitian sanad daripada peneltian matan. Langkah tersebut tidak berarti bahwa sanad lebih penting dari matan, hanya saja penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanadnya sudah jelas-jelas memenuhi syarat. Tanpa adanya sanad, maka suatu matan tidak dapat dinyatakan berasal dari Rasulullah SAW.

Dapat dipahami bahwa Ulama' hadis barulah menganggap penting penelitian matan harus dilakukan setelah sanad bagi matan itu telah diketahui kualitaasnya, dalam hal ini kualitas *ṣahīh* atau minimal tidak termasuk berat ke-*ḍa'if*-annya.

Langkah-langkah kegiatan penelitian matan dengan melihat kualitas sanad dalam hubungannya dengan kualitas hadis melahirkan beberapa kemungkinan yaitu:

1) Sanadnya *ṣahīh* dan matannya juga *ṣahīh*

³⁴ Ib; d

³⁵Syuhudi 'Isma'il, *Metodologi Penelitian...*, 122-123.

- 2) Sanadnya şahih sedangkan matannya da'if
- 3) Sanadnya da'if sedangkan matannya şahīh
- 4) Sanadnya da'if dan matannya juga da'if.³⁶

b. Meneliti susunan lafad berbagai matan hadis yang semakna

Cukup banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama tersusun ṣahīh serta dengan lafad yang berbeda. Terjadinya perbedaan lafad tidak hanya disebabkan oleh adanya periwayatan secara makna, tetapi juga kemungkinan periwayat hadis telah mengalami kesalahan. Kesalahan itu tidak hanya dialami oleh periwayat yang tidak *thiqāh*, tetapi juga bisa dialami oleh periwayat yang *thiqah*.³⁷

Periwayat yang bersifat *thiqah*, juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ulama' hadis menyatakan bahwa sepanjang kesalahan yang dialami oleh periwayat hadis sangat sedikit, maka kesalahan itu tidak menggangu ke-*thiqah*-an periwayat yang bersangkutan (di toleransi). Pernyataan di tolereransi yang dikemukakan oleh Ulama' hadis itu dibarengi dengan penelitian yang cermat terhadap kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan oleh periwayat *thiqah* dan hasil peneliatian ulama tersebut dikemukan dalam berbagai kitab *rijāl al-hadīth*, kitab *'illal* dan lain-lainnya. Apabila kesalahan yang telah dilakukan oleh periwayat berjumlah banyak, maka periwayat tidak dapat dimasukkan ke dalam katagori periwayat yang bersifat *thiqah*.³⁸

³⁶Ummu Sumbulah, *kajian Kritis...*, 188.

³⁷Syuhudi 'Isma'il, *Metodologi Penelitian...*,133

³⁸*Ibid.*. 133-134.

Adanya perbedaan lafad yang disebabkan periwaayatnya lupa, salah paham atau mungkin karena periwayat tidak mengetahui bahwa hadis yang bersangkutan telah *mansūkh* maka metode *muqāranah* (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan. Metode *muqāranah* tidak hanya penting ditunjukkan terhadap penelitian matan hadis, tapi juga ditunjukkan terhadap masing-masing sanad.

Dengan metode *muqāranah*, akan dapat di ketahui terjadinya perbedaan lafad pada matan apakah masih bisa di toleransi atau tidak dan kemungkinan adanya *ziyadah*, serta *izdrāj* yang dapat berpengaruh pada kedudukan matan yang bersangkutan. Dalam penelitian matan hadis *ziyadah* dan *idrāj* sangat penting untuk diperhatikan.³⁹

Ziyadah menurut bahasa artinya tambahan, sedangkan menurut istilah ilmu hadis ziyadah matan adalah tambahan lafad atau kalimat (pernyataan) yang terdapat dalam matan hadis yang dikemukakan oleh salah satu periwayat hadis sedangkan periwayat hadis yang lain tidak mengemukakannya. ziyadah ada tiga macam:

- 1) Ziyadah yang berasal periwayat yang thiqah yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat lain yang bersifat thiqāh juga. ziyadah seperti itu termasuk hadis Shadh dan para 'Ulama bersepakat bahwa ziyadah ini dapat diterima.
- 2) Ziyadah yang berasal periwayat yang thiqah yang isinya bertentang dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat lain yang bersifat

_

³⁹*Ibid.*, 134-135.

thiqah juga. Para 'Ulama bersepakat bahwa *ziyadah* ini dapat di terima.

3) Ziyadah yang berasal periwayat yang thiqah berupa sebuah lafad yang mengandung makna tertentu, sedangkan periwayat hadis yang bersifat thiqah lain tidak mengemukakannya. Kedudukan ziyadah seperti ini masih di perselisihkan oleh para Ulama' ahli hadis, sebagian Ulama' menerimanya dan sebagian lagi menolaknya

Idraj menurut bahasa artinya memasukkan atau menghimpun, sedangkan menurut istilah ilmu hadis idrāj adalah memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat ke dalam suatu matan hadis yang diriwayatkannya sehingga menimbulkan dugaan bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi SAW karena tidak adanya penjelasan dalam matan hadis itu. Hadis yang mengandung idraj disebut dengan hadis mudraj, sedangkan hadis yang mengandung ziyadah disebut hadis mazid.⁴⁰

Penelitian terhadap matan hadis ini mengacu kepada kaedah kesahihan matan hadis sebagai tolak ukur yakni terhindar dari *Shadh* dan *'illat*. Disamping *Shadh* terdapat pada sanad juga terdapat pada matan. *Shadh* pada matan hadis didefinisikan sebagai adanya pertentangan atau ketidak jelasan riwayat yang menyendiri dengan seorang perawi yang lebih kuat hafalan dan ingatannya. Pertentangan atau ketidak jelsan tersebut dalam hal menukil matan hadis, sehinggan terjadi penambahan,

⁴⁰*Ibid*. 138.

pengurangan, perubahan tempat dan berbagai bentuk kelemahan dan cacat lainnya.⁴¹

Tolak ukur yang kedua dalam penelitian matan hadis harus terhindar dari 'illat. Disamping terjadi pada sanad hadis, dapat pula terjadi pada sisi matan hadis. 'Illat yang di maksud dalam matan hadis adalah suatu sebab tersembunyi yang terdapat pada matan hadis yang secara lahir tampak berkualitas sahih, sebab ketersembunyian di sini bisa berupa memasukan redaksi hadis lain pada hadis tertentu, atau redaksi tersebut memang bukan lafad-lafad yang bersumber dari Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya matan hadis tersebut seringkali menyalahi nashnash yang lebih kuat. 42

Kriteria dan tata cara untuk mengungkap 'illat pada matan hadis dikemukakan oleh al-Safi adalah:

- 1) Mengumpulkan hadis yang semakna serta mengkomparasikan sanad dan matannya, sehingga di ketahui '*Illat* yang terdapat di dalamnya.
- 2) Jika seorang periwayat hadis bertentangan riwayatnya dengan periwayat yang lebih *thiqah* darinya, maka riwayat perawi tersebut di nilai *ma'lul*.
- 3) Jika hadis yang diriwayatkan oleh perawi bertentangan dengan hadis yang terdapat dalam tulisannya, atau bahkan hadis yang diriwayatkan itu ternyata tidak terdapat dalam kitabnya, maka riwayat yang bertentangan itu di anggap *Ma'lul*

⁴¹Ummu Sumbulah, kajian Kritis...,108.

 $^{^{42}}Ibid$

- 4) Melalui penyelesian seorang Syekh bahwa dia tidak pernah menerima hadis yang diriwayatkan itu, atau dengan kata lain hadis yang diriwaytkan itu sebenarnya tidak pernah sampai kepadanya.
- 5) Seorang perawi tidak pernah mendengar secara langsung dari gurunya
- 6) Hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang lebih kuat.
- 7) Hadis yang telah umum di kenal oleh sekelompok orang, namun kemudian datang seorang perawi yang hadisnya menyalahi hadis yang telah mereka kenal itu, maka hadis yang dikemukakan itu di anggap memiliki cacat.
- 8) Adanya keraguan bahwa tersebut berasal dari Rasulullah SAW.

c. Meneliti kandungan matan

Setelah susunan lafad matan hadis diteliti, maka langkah selanjutnya adalah meneliti kandungan matan hadis. Dalam meneliti kandungan matan, penting diperhatikan matan-matan dan dalil lain yang mempunyai topik yang sama.

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya matan lain yang memiliki topik yang sama perlu dilakukan *al-takhrīj al-hadīth*, apabila ada matan lain yang bertopik sama, maka matan itu perlu diteliti sanadnya. Apabila sanadnya memenuhi sayarat, maka kegiatan *muqāranah* kandungan matan-matan hadis tersebut dilakukan. Apabila kandungan matan yang dibandingkan ternyata sama dan sejalan dengan dalil-dalil lain

yang lebih kuat dan tidak sampai bertentangan, maka langkah selanjutnya memeriksa penjelasan masing-masing matan di berbagai kitab syarah.

Apabila kandungan matan hadis yang di teliti bertentangan dengan matan atau dalil lain yang lebih kuat, maka kegiatan penelitian masih terus berjalan. Dalam hal ini, peneliti di tuntut untuk mampu menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat dan benar menurut yang dituntut oleh kandungan matan yang bersangkutan.

Ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis yang tampak bertentangan harus di selesaikan sehingga hilanglah pertentang itu. Dalam melakukan penyelesaian hadis yang tampak bertentang, Imam al-Syafi'I menempuh tiga tahap yaitu:

- 1) *al-jam'u wa al-taufiq* (pengkompromian)
- 2) *al-tarjih* (Penelitian untuk mencari petunjuk yang memiliki argumen yang lebih kuat)
- 3) al-nāsikh wa al-mansūkh.⁴³

B. Kalsifikasi Hadis Berdasrkan Kuantitas Rawi

Terdapat perbedaan di kalangan Ulama' ketika membagi hadis dari segi kuantitasya. Sebagian mereka membaginya menjadi dua (*Mutawatir* dan *ahad*) dan sebagian yang lain membaginya menjadi tiga (*mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*). Ulama' yang membagi hadis menjadi tiga menjadikan hadis masyhur sebagai hadis yang berdiri sendiri, artinya hadis masyhur tidak termasuk ke dalam

⁴³*Ibid.*,142-145

hadis ahad. Pendapat ini di ikuti oleh sebagian ulam ahli ushul seperti Abū Bakar al-Jaṣṣās. Sedangkan ulama yang membagi hadis menjadi dua kebanyakan di ikuti oleh ulama Ushul dan ulama kalam. Mereka berpendapat bahwa hadis *masyhur* bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari hadis ahad.⁴⁴

1. Hadis mutawatir

secara etimologi kata *mutawatir* (متواتر) merupakan *isim fā'il* dari

paitu sesuatu yang datang kemudian satau yang beriringan antara satu dengan yang lainnya dengan tidak ada jaraknya. 45 sedangkan menurut terminologi, hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menuurt adat mustahil mereka sepakat berdusta, hal itu seimbang mulai dari permulaan sanad sampai akhir sanad dan tidak terdapat kejanggalan pada setiap thabaqatnya. 46

Mahmūd al-Ṭahhan mendefinisikan hadis *mutawatir* sebagai hadis yang diriwayatkna oleh orang banyak yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.⁴⁷

Mengenai syarat-syarat hadis *mutawatir*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimīn* dan *mutaakhirīn*. Ulama *mutaqaddimīn* tidak memperbincangkan syarat bagi hadis *mutawatir*. Hadis

-

⁴⁴Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: Rasa'il Media Grup, 2007), 98.

⁴⁵ Mahmūd al-Ṭahhan, *Taisir Muṣṭalah al-hadīth* (Bairut: Markaz al-Hudza liddirasat, 1405 H), 19.

⁴⁶Mohammad Nor Ichwan, Studi Ilmu Hadis..., 100.

⁴⁷al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-hadith* ..., 19.

mutawatir tidak termasuk ke dalam pembahasan ilmu isnād al-hadīth, sebab ilmu ini tidak membicarakan sahih atau tidaknya suatu hadis, diamalkan atau tidaknya suatu hadis serta membicarakan adil atau tidaknya suatu rawi, Bila suatu hadis telah diketahui statusnya sebagai hadis mutawatir maka kebenaannya wajib di yakini, kandungannya wajib diamalkandan tidak boleh ada keraguan dan bagi orang mengingkarinya dihukumi kafir. 48 Sedangkan menurut ulama mutaakhirīn dan Ulama ushul suatu hadis dapat di katakan sebagai hadis mutawatir apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Diriwayatkan oleh orang banyak

Syarat pertama adalah harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. dalam hal ini ada yang menetapkan dengan jumlah nominal tertentu dan ada yang tidak menentukannya (jumlah perawi menurut adat dapat memberikan informasi bahwa mereka tidak mungkin berdusta). Menurut ulama yang menentukan jumlah banyaknya perawi, ada yang mengatakan harus lebih 4 orang, 5 orang (di kiaskan pada Nabi yang mendapat gelar *Ulu al-Azmi*), 20 orang (di kiaskan pada orang mukmin yang bisa mengalahkan 200 orang kafir), minimal 40 orang (di kiaskan pada orang mukmin yang masuk islam ketika turunnya surah al-Anfāl: 64), minimal 70 Orang (dikiaskan kepada Nabi Musa yang memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohan ampunan dari Allah).

⁴⁸H. Mudasir, *Ilmu hadis* (bandung: Cv. Pustaka setia, 1999), 115.

_

⁴⁹ Ibn Taimiyah, *Ilmu al-Hadīth* (Bairu: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), bandingkan dengan.; Nor Ichwan, *Studi Ilmu Haadis...*,102.; Lihat juga, Badri Khairumam, *Ulum al-Hadis...*, 96.

Menurut ibn Taimiyah bahwa pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang tidak menentukkan secara tertentu berapa banyak jumlah perawinya yang terpenting dapat memberikan keyakinan bahwa berita yang mereka sampaikan itu benar. ⁵⁰

b. Berdasarkan tangapan pancaindra

Pemberitaaan yang disampaikan oleh para peawi tersebut harus berdasarkan tanggapan pancaindra, baik indra penglihatan maupun indra pendengaran. Kalau pemberitaan itu merupakan hasil pemikiran, renungan dan rangkuman dari hasil suatu peristiwa atau istinbat dari dalil lain, maka tidak dapat di terima sebagai hadis *mutawatir*.⁵¹

c. Adanya keseimbangan antar perawi

Jumlah perawi dalam hadis *mutawatir* antara *ṭabāqat* yang pertama dengan *ṭabāqat* selanjutnya harus ada keseimbangan. Artinya jika sanad pada *ṭabāqat* yang pertama 10 orang maka pada *ṭabāqat* yang kedua harus minimal 9 orang lebih (10, 11, 12,...). Apabila hadis yang diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian diterima oleh 10 orang tabi'in dan selanjutnya hanya diterima lima orang saja maka hadis yang diriwayatkan ini tidak termasuk hadis *mutawatir*, sebab jumlah perawi tidak seimbang mulai dari *ṭabāqat* pertama hingga *ṭabāqat* berikutnya.⁵²

Para ulama berselisih pendapat dalam membagi hadis *mutawatir*, menurut sebagian menbaginya menjadi dua bagian (*mutawātir lafdhi* dan

⁵⁰*Ibid*.

⁵¹Mudasir, *Ilmu Hadis*..., 118

⁵²Nor Ichwan, *Studi Ilmu Haadis*....103.

mutawātir ma'nawī) dan sebagian lain membagi menjadi tiga bagian (mutawātir lafdhi, ma'nawī dan mutawātir 'amali)

a. Mutawatir lafdhī

Menurut Nuruddin 'Itr Hadis *mutawatir lafdhī* adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu redaksi matan.⁵³ Sedangkan Muhammad al-Shabbaq mendefisikan hadis *mutawatir* sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sejak awal sampai akhir dengan memakai lafad yang sama.⁵⁴

b. Mutawatir ma'nawī

Al-Ṭahhan mendefinisikan hadis *Mutawatir ma'nawī* sebagai hadis yang maknanya *mutawatir* tetapi lafadnya tidak. ⁵⁵ Menurut Nuruddin 'Itr hadis *Mutawatir ma'nawī* adalah hadis yang diriwaytkan oleh banyak perawi yang mustahil mereka berdusta atau berdusta kesluruhan secara kebetulan tapi mereka meriwayatkan hadis dengan bebagai ragam ungkapan yang intinya sama. ⁵⁶ Hadis semacam ini diriwayatkan dari Nabi SAW dengan jumlah yang banyak sekali dengan redaksi yang berbeda-beda tetapi mempunyai titik persamaan.

Syrat-syarat hadis *Mutawatir ma'nawī* adalah adalah syarasyarat hadis *Mutawatir lafdhī*. Perbedaan di antaranya terdapat pada matannya jika matan hadis *Mutawatir lafdhī* itu sama sedangkan dalam hadis *Mutawatir ma'nawī* redaksi matannya berbeda tapi intinya sama. Ini

⁵⁴Nor Ichwan, *Studi Ilmu Haadis*...,104.

⁵³Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadith...*, 431.

⁵⁵Al-Tahhan, *Taisir Mustalah* ..., 20.

⁵⁶Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadith....*, 431.

adalah suatu hal yang disepakati, tidak ada problem dan tidak ada perbedaan.⁵⁷

c. Mutawatir 'amali

Hadis *Mutawatir 'amalī* adalah hadis yang di ketahui dengan mudah, bahwa hadis itu termasuk urusan agama dan telah *mutawatir* antara umat islam bahwa Nabi SAW mengerjakannya sekaligus memerintahkan kepada umatnya.⁵⁸

Secara kuantitas, jumlah hadis *Mutawatir 'amali*' ini sangatlah banyak, seperti hadis yang menerangkan waktu salat, raka'at salat, tatacara salat janazah, salat 'idain, pelaksanaan haji, kadar zakat dan lain-lain.⁵⁹

2. Hadis ahād

Hadis *aḥād* secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata *aḥada* artinya satu, tunggal atau esa. Hadis atau *khabar waḥid* berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, kata *ahad* dengan di baca panjang *aḥād* mempunyai makna satuan. ⁶⁰ Hadis *aḥād* menurut istilah banyak didefinisikan oleh para Ulama' hadis diantranya:

Hadis *aḥād* adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis *mutawatir*, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis *mutawatir*. ⁶¹

-

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸Nor Ichwan, *Studi Ilmu Haadis...*,107.

 $^{^{59}}$ *Ibid* 107

⁶⁰ H. Abd. Majid Khon, *Ulumul hadis* (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

⁶¹Sohari Sahroni, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.

Sebagian ulama mendefinisikan hadis *aḥād* sebagai hadis yang sanadnya syah dan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW tetapi kandungannya mengandung pengertian *ḍannī* dan tidak sampai pada pemahaman *Qat ī*.⁶²

Dari definisi di atas, jelas bahwa di samping jumlah perawi hadis aḥād yang tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir kandungan hadis aḥād juga tidak bersifat Qaṭ i, kecendrungan ulama mendefinisikan seperti itu karena mereka membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya yang terbagi atas dua macam hadis yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad, pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis ahad menurut ulama' yang membedakan hadis menjadi tiga (Mutawatir, Masyhur, Ahad). 63

Para ulama membagi hadis *ahad* menjadi tiga bagian yaitu masyhur, Aziz dan Gharib

a. Hadis Masyhūr

Al-Shuhrah secara bahasa berarti tersebar dan tersiar. Adapun pengertian al-Shuhrah dalam kaitannya dengan Hadis Masyhūr menurut istilah adalah hadis yang memiliki sand terbatas yang lebih dari dua.⁶⁴

b. Hadis 'aziz

Kata 'azizi berasal 'azza-ya'izzu yang berarti sedikit atau jarang adanya dan mempunyai arti kuat sedangkan aziz menurut istilah adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua ṭabāqat

_

⁶²Sohari Sahroni, *Ulumul Hadis...*, 92.

 $^{^{63}}Ibid$

⁶⁴Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*..., 434.

sanadnya. Menurut Mahmūd al-Tahhan bahwa sekalipun dalam sebagian *ṭabāqat* terdapat tiga orang perawi atau lebih hal itu tidaklah bermasalah, asalkan terdapat *ṭabāqat* yang jumlah perawinya dua orang.⁶⁵

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hadis dapat dikatakan hadis 'aziz bukan saja yang diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap tabaqat, tetapi jika salah satu dari tabaqat masih terdapat dua orang perawi atau lebih maka dapat di katagorikan sebagai hadis 'aziz.

Adapun untuk Hadis *Aziz* yang *shahih*, *hasan* dan *dha'if* itu tetap tergantung pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis *ṣahīh*, hasan dan *ḍa'if*.

c. Hadis Gharib

Gharīb menurut bahasa adalah jauh dari tanah dan kalimat yang sukar untuk dipahami. Adapun menurut istilah adalah hadis yang diriwaytakan oleh seorang rawi. Pengertian lain menyebutkan hadis Gharīb adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis, di mana saja penyendirian itu terjadi. 66

Ditinjau dari segi penyendiriaannya hadis gharib dibagi menjadi dua macam yaitu *gharib mutlaq* dan *gharib nisbi*

 Gharīb Mutlaq adalah hadis yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis, penyendirian itu berpangkal pada tempat aṣl alsanad yakni dari tabi'in bukan dari sahabat.

⁶⁵Mundzir Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo persda, 2002), 116.

⁶⁶Agus SHalahuddin, *Ulumul Hadis...*, (137-138.

2. *Gharīb Nisbi* adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi penyendirian rawi mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi mempunyai beberapa kemungkin antara lain, *pertama*; sifat ke-'*adil*-an dan ke-*dabiṭ*-an rawi, *kedua*; kota atau tempat tinggal tertentu dan *ketiga*; Meriwayatkan dari orang tertu.

C. Klasifikasi Hadis Berdasrkan Kualitas Rawi

Hadis di tinjau dari segi kualitas rawi yang meriwayatkannya terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Hadis şahīh

Hadis *ṣahīh* adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang 'adil lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir kepada Rasulullah SAW dan tidak *shadh* dan ber-'illat.⁶⁷

Menurut Ulama' ahli hadis, suatu hadis dapat di nilai *ṣahīh* apabila sudah memenuhi syarat berikut:

- a. Rawinya harus bersifat 'adil (beraga islam, berstatus mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, memelihara muru'ah).
- b. Rawi harus bersifat *dabit* (kuat hafalannya).
- c. Sanadnya bersambung.
- d. Tidak ber-'illat (hadisnya terhindar dari cacat atau sifat samar),
- e. Tidak *shadh* (tidak bertentangan dengan hadis shahih lain).

⁶⁷*Ibid.*, 141

Dapat dikesimpulan bahwa yang maksud hadis *ṣahīh* adalah hadis yang rawinya 'adil dan sempurna ke-ḍabiṭ-annya, sanadnya bersambung dan tidak cacat serta tidak janggal.

Hadis *şahīh* terbagi menjadi dua yaitu :

- a. *ṣahīh lidhatih* adalah hadis *ṣahīh* yang memenuhi syarat-syarat hadis *ṣahīh* secara keseluruhan.
- b. *ṣahīh li ghairih* adalah hadis *ṣahīh* yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *ṣahīh* secara maksimal seperti perawinya *'adil* tetapi tidak sempurna ke-*ḍabit*-annya.

2. Hadis hasan

Hadis *ḥasan* ialah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh yang 'adil, kurang ḍabiṭ, tidak ada keganjalan (shadh), dan tidak ada 'illat.⁶⁸

Syarat-syarat hadis *ḥasan* tidak jauh beda dengan persyaratan hadis *ṣahīh* hanya terdapat perbedaan pada ke-*ḍabit*-an perawinya.⁶⁹

Ulama' hadis mengklasifikasikan hadis *hasan* menjadi dua yaitu:

- a. *Ḥasan li dhatih* adalah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis *ḥasan*
- b. *Ḥasan li ghairih* adalah hadis hasan yang tidak memenuhi hadis *ḥasan* secara sempurna atau pada dasarnya hadis tersebut adalah hadis *ḍa'if.*⁷⁰

3. Hadis da'if

Menurut bahasa kata *ḍa'if* artinya lemah lawan dari kata kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat dari

⁶⁸Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadith...*, 266

⁶⁹H.Mudasir, *Ilmu Hadis*..., 154

 $^{^{70}}Ibid$

hadis *maqbūl* (shahih dan hasan).⁷¹ Menurut pendapat lain hadis *ḍa'if* adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis *sahīh*.⁷²

D. Ilmu Mukhtalif al-Hadith

1. Sejarah singkat ilmu mukhtalif al-ḥadīth

Pada masa-masa awal perumusan dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadis-hadis *mukhtalif* ini dibahas dalam ilmu *ushūl fiqh*. Sangat jelas terlihat dari rumusan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-risālah*, *al-umm*, dan *ikhtilāf al-ḥadīth*. Pembahasan *ikhtilāf* ini juga ditulis oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya *ta'wil mukhtalif al-ḥadīth* (213-276 H) dan *mushkil al-athār* karya al-Tahāwī (229-321 H).

Bahasan yang berhubungan dengan *fiqh al-ḥadīth*, untuk masa-masa sesudahnya juga terlihat dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ahli hadis yang sekaligus juga ahli fiqh, kemudian kaidah ini menjadi bagian dari kitab-kitab *ulum al-ḥadīth*. Demikianlah seterusnya hingga sampai masa ibn Sālah yang dipandang sebagai puncak penulisan *ulum al-hadīth*.⁷⁴

Perkembangan selanjutnya ilmu ini tidak saja dibahas dalam kitab-kitab *ushul al-fiqih*, tetapi juga dalam ilmu hadis sementara terapannya bertebaran dalam kitab-kitab fiqh dan syarah hadis, seperti *al-mughnī* karya Ibnu Qudamah, *fath al-bārī*, Syarah ṣahīh al-Bukhārī karya ibnu Ḥajar, *sharah al-Nasā'ī* karya al-Suyūṭī, *tanwir al-hawālik*, Syarah *muwatṭa'*" karya al-

.

⁷¹Nuruddin 'Itr, *Ulum al Hadis...*, 291.

⁷²Agus Solahuddin, *Ulumul hadis*..., 148

⁷³ Daniel Juned, *Ilmu Hadis paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 109-111.

⁷⁴*Ibid*.

Suyūtī, *sharah Muwaṭṭa*' karya al-Zarqanī, *Subul al-Salām Sharah Bulugh al-Marām* karya al-Ṣan'anī dan sebagainya.⁷⁵

2. Pengertian mukhtalif al-hadis

Dalam kajian ilmu hadis, hadis-hadis kontradiktif sering disebut dengan hadis mukhtalif. Secara bahasa mukhtalif al-ḥadīth dalah susunan dua kata benda (isim) yakni mukhtalif dan al-ḥadīth. mukhtalif sendiri adalah isim fā'il dari kata ikhtalafa (اختلاف). Menurut Ibn Mandhur 'kata Ikhtilāfa (اختلاف) adalah bentuk mashdar, merujuk kepada makna عيتفق artinya tidak serasi atau tidak cocok dan كل مالم لم يتساو artinya segala sesuatu yang tidak sama. Sedang menurut Lois Ma'luf Ikhtilāf mempunyai beberapa makna di antaranya تعدد artinya bertentangan, تنوع artinya bertentangan, تعدد artinya saling bertolak belakang. Secara umum apabila ada dua hal yang bertentangan, hal tersebut bisa di katakan mukhtalaf atau ikhtilāf.

Sedangkan menurut istilah ahli hadis dalam mendefiniskan mukhtalif al-ḥadīth ada perbedaan antara mukhtalif al-ḥadīth sebagai Fakta ke hadisan dan mukhtalif al-ḥadīth sebagai disiplin ilmu. Adapun pengertian

⁷⁵*Ibid*.

⁷⁶ Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Mandhur al-Afriqiy al-Misrī, *Lisān al-'Arāb*, Jil, 2, (Bairut: Dar al-Ma'arif,tt), 737. Lihat juga, Dr. Shauqi Þaif, *Mu'jam al-Authat* (Bairu: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), 251.

⁷⁷Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'An'am* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1994), 966.

mukhtalif al-ḥadīth sebagai fakta ke-hadis-an di definisikan sebagai dua hadis yang secara lahir maknanya saling bertentangan, lalu dikompromikan atau di tarjih-kan salah satunya. Dua hadis yang bertentangan ini dari sisi sanadnya harus sama-sama- maqbul, apabila tidak sama-sama maqbul maka tidak di pandang sebagai hadis mukhtalif. Berdasarkan konsep ini sebagian ahli hadis ada yang mengeksplisitkan aspek maqbul ini dalam definisi mukhtalif al-ḥadīth. Mukhtalif al-ḥadīth adalah dua hadis maqbul yang secara lahir tampak saling bertentangan dan dapat dikompromikan muatan makna keduanya dengan cara yang wajar. Na

Adapun pengertian *mukhtalif al-ḥadīth* sebagai disiplin ilmu adalah sebagaimana yang di kemukakan oleh al-Ajjāj al-Khātib yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya tampak saling bertentangan , lalu dihilangkan pertentangan tersebut atau dikompromikan antara keduanya. *mukhtalif al-ḥadīth* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau dikonsepsikan maknanya, lalu dihilangkan kesamarannya atau dijelaskan hakikatnya.⁸¹

Dari sejumlah definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama* pertentangan yang terjadi pada hadis-hadis *mukhtalif* bersifat lahir bukan bersifat hakiki, hal ini berangkat dari asumsi bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan yang hakiki pada hadis-hadis yang sumbernya sama. *kedua* secara

⁷⁸Daniel Juned, *Ilmu Hadis...*, 111-112.

⁷⁹ Ibid

 $^{^{80}}$ al-Tahawuni,
 $al\text{-}Qawa'id\ fi\ 'Ul\bar{u}m\ al\text{-}Ḥadith\ }$ (Bairut: Maktabah al-Islamiyah .1972). 46.

⁸¹Al-Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīth 'Ulum wa Muṣṭalatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 280.

metodologi, penyelesaian hadis pada langkah pertama dilakukan dengan mengkompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) kedua hadis dan *ketiga* tidak ada seorang ulama pun yang yang tidak berpandangan seperti itu.

Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa dengan menguasai *ilmu mukhtalif al-ḥadīth*, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan akan dapat di atasi dengan menghilangakan pertentangan tersebut, begitu juga kemusykilan yang terlihat dalam hadis, akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dari kandungan hadis tersebut.

Definisi lain menyebutkan bahwa ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat di kompromikan baik dengan cara mentaqyid kemutlakannya atau mentakhsis keumumannya. ⁸² *mukhtalif al-ḥadīth* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis, yang menurut lahirnya bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami antara kandungannya dengan cara menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya. Jadi ilmu ini berusaha untuk mempertemukan dua hadis atau lebih yang bertentangan maknanya. ⁸³

Istilah *ilmu mukhtalif al-ḥadīth* di sebut juga dengan *ilmu mushkil* al-ḥadīth, ilmu ta'wil al-ḥadīth, ilmu talfiq al-ḥadīth, dan ilmu ikhtilāf al-hadīth.⁸⁴

⁸⁴Ibid.

.

⁸²Mundzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

⁸³*Ibid*.

3. Urgensi Mukhtalif al-Hadis

Ilmu ini termasuk disiplin ilmu yang sangat sangat penting dalam studi hadis, salah satu disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh ahli hadis, ahli fikih, dan ulama lain. Orang yang mempelajarinya harus mempunyai daya tangkap tinggi, pemahaman mendalam, pengetahuan luas, dan pengalaman baik. al-Sakhawi mengatakan, "Ilmu ini sangat penting dan di butuhkan oleh setiap ulama dalam bidang apapun. Yang bisa sempurna melaksanakan ilmu ini adalah seseorang yang benar-benar pandai mengumpulkan ilmu hadis dan fiqh, serta bisa menyelami arti dari kata-kata sulit.⁸⁵

Pentingnya memahami Ilmu mukhtalif al-hadith, para 'ulama bervariasi dalam memposisikannya. Di antara mereka adalah Ibnu Hazm al-Dahiri, berikut statemennya:

dan ini (ilmu muhktalif al-hadith) merupakan salah satu disiplin ilmu yang sulit, rumit bagi seorang ilmuan dalam merumuskan atau menjabarkan nash-nash hadis"

Bahkan al-Sakhawi mengatakan:

Oleh karena itu Imam Abu Bakar bin Khuzaimah termasuk orang terbaik dalam hal ini tetapi beliau terlalu berlebihan, sampai beliau berkata, "aku tidak pernah menjumpai dua hadis yang bertentangan. Jika seseorang pernah menemukannya, maka datangkanlah padaku agar aku selesaikan antara keduanya. 86

⁸⁵Muhammad bin Abdirrahman al-Sakhawi, Fathu al-Mughni (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah), 1403. ⁸⁶*Ibid.*, 89

Ulama telah berantusias lebih dalam hal ini sudah terbukti mereka menangani ilmu ini sejak periode sahabat. Mereka berijtihad untuk mengumpulkan hadis, menggali hukumnya, dan mengompromikan beberapa hadis yang kelihatannya bertentangan. Begitu juga dengan ulama-ulama' hadis yang telah menghancurkan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan musuh-musuh Islam, seperti golongan Syi'ah dan Mu'tazilah.⁸⁷

4. Sebab-sebab mukhtalif al-hadith

a. Faktor internal hadis (al-'amil al- dākhilī)

Faktor internal dari redaksi hadis biasanya terdapat 'illat (cacat) didalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *ḍa'if*. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika berlawanan dengan hadis *sahīh*.

b. Faktor eksternal (al-'Amil al-Khāriji)

Faktor yang di sebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan hadisnya.

c. Faktor Metodologi (al-Budu' al-Manhājī)

Yakni berkitan dengan cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kontekstual yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang di miliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

⁸⁷*Ibid.* 41

d. Faktor Ideologi

Yakni berkaitan dengan ideologi suatu madhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

5. Teori penyelesaian mukhtalif al-hadith

Secara metodologis penyelesaian hadis *mukhtalif* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan.

1. Pendekatan *al-jam'u wa al-taufiq*

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkompromikan kedua hadis yang *mukhtalif* tersebut. Upaya kompromi ini secara umum dapat dilakukan dengan penerapan pola umum khusus atau *muṭlaq* dan *muqayyad*. Penerapan pola khusus dapat pula di lihat kekhususan dari konteks kapan, di mana, dan kepada siapa Nabi SAW bersabda.

2. Pendekatan Nasakh

Nasakh yaitu menghapus hadis yang turunnya lebih dahulu kemudian mengamalkan hadis yang turunnya kemudian. Pendekatan ini dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakukan serta data sejarah kedua hadis yang *ikhtilāf* harus di ketahui dengan jelas *taqaddum* dan *taakhhur* dari kedua hadis itu.

3. Pendekatan *Tarjih*

Dalam pengertian sederhana, *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadis-hadis yang tampak ikhtilaf. *Tarjih* merupakan upaya terakhir yang mungkin

dilakukan dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif ketika jalan *taufiq* dan *nasakh* mengalami kebuntuan.⁸⁸

E. Salat Jamaah

1. Pengertian salat jamaah

Salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama yang di pimpin oleh seorang imam yang memenuhi syarat sebagai seorang imam.⁸⁹ Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa Salat jamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum dengan syarat-syarat yang di tentukan.

Salat di syari'atkan pelaksanaannya secara berjamaah karena dengan berjamaah ma'mum dapat terhubung dengan salat imamnya.

AllahSWT berfirman dalam Alqur'an surah al-Nisa': 04: 102

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَهُمْ فَإِذَا مَن فَرَآبِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَك سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَك وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَهُمْ وَاللَّهُمْ وَأَسْلِحَهُمْ وَالْمَلِحَهُمْ وَالْمَلِحَهُمْ وَالْمَلِحَهُمْ وَالْمِلِحَهُمْ وَالْمَلِحَهُمْ وَالْمَلِحَهُمْ وَالْمَلِحَةُ وَلَيَا أَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَهُمْ وَاللَّهُ فَالْمَلْحَةُ وَلَيْمُ وَالْمَلْحَةُ وَلَيْكُونُواْ فَلْمُ وَالْمَلْحَةُ وَلَيْكُمُ وَلَيْمُ وَالْمَلْحَةُ وَلَيْكُونُواْ فَلْمُ وَالْمَلْوَا فَلْمُ وَالْمُوا فَلْمُ وَلَيْمُ وَالْمَلْعُمُ وَلَيْعُوا فَلْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَا مُعْلَى وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَا مُعْلَى مُ وَلَيْلُوا فَلْمُ وَلَا مُعْلَى مَا وَرَابِعُوا فَلْمُ وَلَا مُعْلَى وَلَيْمُ وَلَا مُعْلَى مُ وَلَا مُعْلَى مُ وَلَيْمُ وَالْمُ وَالْمُوا فَالْمُ وَالْمُ الْمُ وَلَيْمُ وَلَا مُ مَا مُ وَلَمْ لَوْ الْمُ لَعُلِكُمُ وَالْمُ مُ وَالْمُلْكُمُ وَلَا مُوالْمُلْلُوا فَلْمُ وَالْمُ لَا مُعْلِكُمُ وَلَا مُ مُ وَلَا مُؤْمُ وَلْمُ لَلْمُ لَا مُلْكُمُ وَالْمُ مُ وَالْمُوا فَلْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِكُمُ وَلَا مُ مُ وَلَامُ وَالْمُولِ وَلَمْ لَلْمُ لَا مُلْكُولُوا فَلْمُ لَعْلَالُوا وَلَمْ فَالْمُ وَلَامُ وَالْمُولِعُونُ وَلَامُ وَالْمُوا وَلَامُ وَالْمُوا مِنْ وَلَامُ وَالْمُوا فَلْمُ وَالْمُولِعُونُ وَلَامُ وَالْمُوا وَلَامُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَلَمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَلَامُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَلَامُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُوا وَلْمُوا وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَلَامُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا والْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُ

Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (ssalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. ⁹¹

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 102.

.

⁸⁸ Daniel Juned, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 130

⁸⁹Syahminan Zaini, *Bimbingan Praktis Tentang Salat* (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm.

^{7-8 &}lt;sup>90</sup>Alquran, 04: 102

Ayat di atas menunjukkan pentingnya salat berjamaah dalam kondisi apapun bahkan dalam kondisi perang Rasulullah SAW masih diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendirikan salat secara berjamaah. Salat jamaah merupakan syi'ar Islam yang sangat besar dan pendekatan keagamaan yang sangat utama. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abi sa'id al Khudri:

Dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasannya ia mendengan Nabi Muhammad SAW bersabda: Salat jamaah lebih utama di bandinng salat sendirian dengan terpaut dua puluh lima derajat.

Hadis lain diriwayatkan dari Abdullāh bin' Umar adalah:

Dari Abdullāh bin 'Umar bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: Salat jamaah lebih utama dibandinng salat sendirian dengan terpaut dua puluh tujuh derajat

Salat jamaah merupakan salah satu ke istimewaan yang diberikan dan disyariatkan secara khusus bagi umat islam karna mengandung nilai-nilai pembiasaan diri untuk patuh, bersabar, berani dan tertib aturan di samping nilai-nilai sosial untuk menyatukan hati dan menguatkan ikatan.⁹²

Nabi Muhammad SAW selalu menjalankan salat secara berjamaah, begitu juga para sahabat-sahabatNya. Nabi SAW mengecam keras orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa ada udzur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: sesunggunya salat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah

⁹² Abd Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Ibadah*, trj Kamran As'at Irsyadi, dk (Jakarta: Amzah, 2009), 238.

salat isya' dan salat subuh, padahal andai mereka mengetahi sesuatu yang tersimpan di dalamnya niscaya mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Aku sebenarnya ingin memerintahkan mereka untuk salat, lalu dirikanlah salat, kemudian aku perintahkan salah seorang laki-laki untuk menjadi Imam salat orang-orang, kemudian aku bertolak dengan sejumlah laki-laki yang bersamaku sambil membawa seikat kayu bakar ke tempat kaum yang tidak menghadiri salat jamaah kemudian aku bakar rumah mereka dengan api. 93

Ancaman dan kecaman Nabi SAW terhadap orang yang meninggalkan salat jamaah membuat sebagian Ulama' menyatakan bahwa salat jamaah wajib dan fardhu 'ain. Namun sebagian lagi mengatakan fardhu kifayah dan sebagian lagi mengatakan bahwa salat jamaah adalah syarat syah salat, sehingga tidak syah salat sesorang jika tidak dilaksanakan dengan berjamaah tanpa adanya udzur syar'i. Adapun pendapat yang rajih adalah pendapat yang dikatakan oleh mayoritas ulama bahwa salat jamaah hukumnya *sunnah mu'akkad*. ⁹⁴

2. Ukuran minimal mendapatkan salat jamaah

Salat jamaah sudah bisa terwujud dengan adanya imam dan satu makmum meskipun seorang makmum itu seorang adalah seorang wanita, budak atau anak kecil yang sudah mumayyiz baik di masjid maupun di tempat lain baik dalam salat fardhu maupun salat sunnah.

Adapun keutamaan salat jamaah bisa di peroleh seseorang jika masih mendapati bagian jamaah bersama imam sebelum salam, sehingga barang siapa

⁹³*Ibid*. 239.

⁹⁴ Ibid.

yang mendapatikan salat jamaah sebelum imam salam meskipun hanya sekejap, maka ia telah mendapatkan fadhilah atau keutamaan jamaah dalam tiap salat. ⁹⁵ Adapun mendapatkan jamaah dari segi hukum adalah minimal dengan mendapatkan satu rakaat dari salat jamaah. Jadi barang siapa yang yang mendapatkan rukuk bersama dengan imam, maka baginya mendapatkan rakaat salat. ⁹⁶

3. Syarat-syarat salat jamaah

Syarat-syarat salat jamaah di katagorikan menjadi dua yaitu syarat yang berhubungan dengan Imam dan syarat yang berhubungan dengan makmum.

Bagian pertama adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam berikut:

- a. Orang yang menjadi imam harus Islam hal ini menjadi syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT.
- b. Harus berakal
- c. Harus baligh
- d. Laki-laki, imam salat jamaah harus laki-laki dan wanita tidak boleh menjadi imam laki-laki kecuali untuk wanita
- e. Yang menjadi imam harus orang yang mampu membaca Alquran dengan baik

Bagian kedua adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan makmun yaitu:

⁹⁵*Ibid*.242

⁹⁶*Ibid*. 243.

- a. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam satu gerakan salat pun dan tidak boleh melakukan gerakan yang berbeda dengan imam. Jika makmum mendahului imam dengan sengaja seperti rukuk terlebih dahulu dan atau bangkit dari rukuk sebelum imam maka salatnya di nyatakan batal.
- Makmum harus mengetahui perpindahan imam dengan melihat, mendengar atau mengikuti jamaah lain
- c. Mengikuti imam, dalam artian bahwa gerakan makmum setelah gerakan imam
- d. Makmum harus mengetahui status dan keadaan imam (muqim atau musafir).⁹⁷

4. Orang-orang yang diperbolehkan menjadi imam

Adapun yang di perbolehkan menjadi imam adalah:

- a. Anak yang sudah baligh dan orang buta
- b. Orang yang berdiri boleh mengimami orang yang duduk begitupula sebaliknya
- Orang yang mengerjakan salat fardhu bisa menjadi imam orang yang salat sunnah begitu pula sebaliknya
- d. Orang yang berwudhu' boleh mengimami orang yang bertayammum dan begitu pula sebaliknya
- e. Orang yang bermuqim syah mengimami orang yang sedang musafir dan begitu pula sebaliknya

⁹⁷*Ibid.* 247-248.

f. Orang yang rendah kedudukannya syah mengimami orang yang lebih tinggi kedudukannya begitu pula sbaliknya.⁹⁸

5. Orang yang lebih berhak menjadi imam

Orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Alquran, menguasai tempat keluanya huruf (*makhārij al-huruf*) tidak keliru dalam membaca Alquran dan menerapkan kaidah-kaidah membaca Alquran dengan tidak di buat-buat dan berubah, jika ada beberapa yang memiliki keahlian membaca Alquran yang sama maka di utamakan yang pandai dalam hadis yakni orang-orang yang lebih mengerti atau paham terhadap bacaan salatnya karena orang yang demikian telah tergabung dalam dirinya dua kelebihan yaitu bacaan dan pemahaman, jika mereka memiliki keahlian yang sama, maka dahulukan orang yang pertama kali hijrah maksudnya adalah orang yang terlebih dahulu beriman atau terlebih dahulu berpindah dari hidup yang penuh dengan kemusyrikan menuju ke hidupan yang penuh dengan ke imanan, jika mereka memiliki fadhilah yang sama, maka dahulukanlah orang yang lebih tua karena yang lebih tua adalah yang lebih memiliki fadhilah yakni lebih dekat terhadap kekhusuan dan terkabulnya doa.⁹⁹ Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُّمُّ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ

-

⁹⁸*Ibid*, 249-253.

⁹⁹Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh Salat*, Tej Zaenal Muttaqin (Bandung: Penerbit jabal, 2009), 244.

هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. 100

Menceritakan kepada kami Abū al-Wālid al-Tayālisī menceritakan kepada kami Shu'bah menceritakan kepada kami Ismā'īl bin Rajak saya menderngar dari Aus bin Dam'aj dari Abū Ma'sūd al-Badri berkata: Rasulallah SAW bersabda: Orang yang paling mumpuni bacaan kitabnya menjadi imam kaum, jika kemampuan bacaan Alqurannya sama, maka diplihlah orang yang mengetahui sunnah, jika tingkat pengetahuan mereka terhadap sunnah sama, maka diplihlah yang paling dulu hijrah, jika rentang hijrah mereka sama, maka diplihlah yang paling tua usianya, janganlah sekali-kali seorang mengambil kursi keimanan orang yang telah diberi otoritas keimanan dan hendaklah ia tidak duduk di rumahnya atas kemurahannya kecuali dengan izinnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari lafad *al-Aqra' bi al Quran* perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang lebih banyak hafalan Alqurannya di dahulukan atas orang lain, sekalipun atas orang yang lebih bagus bacaannya. Pendapat ini merupakan pendapat imam Ibnu Sirin, Sufyān al-Thaurī, Ishāq bin Rahuwaih, Abū Yūsuf dan Ibnu Mundzīr..
- b. Orang yang lebih bagus bacaan Alqurannya di dahulukan atas orang yang hafalan ayat-ayat Alqurannya lebih banyak namun bacaannya kurang bagus.
- c. Orang yang lebih paham bacaannya di dahulukan daripada yang lebih banyak dan lebih bagus bacaannya karena ia lebih mengerti terhadap kandungan makna yang dibacanya.¹⁰¹

_

¹⁰⁰Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud...*, 582, 159.

¹⁰¹http://islamind.blogspot.com/2011/12/orang-yang-lebih-berhak-menjadi-imam.html